

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum Positif Indonesia, salah satunya mengatur mengenai hukum pidana, baik hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Kehadiran hukum pidana ditengah tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya sehari hari. Hukum pidana juga mengatur kehidupan bermasyarakat, hukum pidana merupakan aturan hukum disuatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana dijatuhkan dan pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.¹ Hukum pidana sesuai dengan sifatnya adalah hukum publik yang mengatur tata kehidupan umum.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengaruh langsung dari penjatuhan pidana itu jelas terhadap orang yang dikenai pidana. Pemidanaan disini dikehendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Pemidanaan harus pula mengandung unsur-unsur yang bersifat yakni (1) kemanusiaan, dalam arti pemidanaan dimaksud menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, dan (2) edukatif, dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya dari

¹ Eddy, O.S Hiariey, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Utama Pustaka, Jakarta,2016, hlm. 25

perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah narapidana mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke 2022. Pada tahun 2018 jumlah narapidana mencapai 250.444 orang, tahun 2019 jumlah narapidana mencapai 269.924 orang, tahun 2020 jumlah narapidana mencapai 247.017 orang, tahun 2021 jumlah narapidana mencapai 266.514 orang, dan tahun 2022 jumlah narapidana mencapai 276.172 orang.²

Jumlah kasus narapidana yang di asimilasi di rumah yang saat ini menjadi warga binaan di Rutan kelas IIB Doloksanggul, Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut:

**Data Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Doloksanggul,
Humbang Hasundutan Klasifikasi Asimilasi Rumah
Tahun 2018-2022**

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2018	-
2.	2019	-
3.	2020	159
4.	2021	158
5.	2022	130

Sumber data : Kasupsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Doloksanggul,Humbang Hasundutan

² <https://www.bps.go.id/indicator/34/1306/1/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir.html>. Diakses pada tanggal, 15 februari 2023 pukul 20.05 WIB

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 20 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, maka melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat.³

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, maka untuk pelaksanaan pembinaan narapidana selanjutnya mengacu pada Undang-Undang tersebut. Pembinaan narapidana di rutan dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Adapun pelaksanaan tahapan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut:⁴

1. Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana hingga $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) masa pidananya.
2. Pembinaan tahap lanjutan terbagi kedalam dua bentuk yaitu:
 - a. Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya.
 - b. Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya.

³ Adi Sujato, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan Ham RI, Jakarta, 2004, hlm. 22.

⁴ Pasal 20 Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

- c. Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan.

Hakikat pemasyarakatan sesuai dengan falsafah pemidanaan modern yaitu “*treatment*”. Treatment lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Melalui sistem pemasyarakatan ini pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lebih bersifat manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk menempatkan narapidana sebagai subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi).⁵

Manusia menurut kodratnya memiliki hak dan kewajiban atas sesuatu dalam menjalani kehidupan sosialnya dengan manusia lain, tidak seorang pun manusia yang tidak mempunyai hak (Pasal 113 KUH Perdata), tetapi konsekuensinya bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama dengannya, jadi hak pada satu berakibat timbulnya kewajiban pada pihak lain untuk menghormati hak tersebut. Seseorang tidak menggunakan haknya secara bebas sehingga menimbulkan kerugian atau rasa tidak enak pada orang lain.⁶

Proses pembinaan yang dilakukan berdasarkan pada sistem pemasyarakatan dengan tujuan mempersiapkan narapidana agar bisa berbaur atau berinteraksi dengan

⁵ Suwanto, *Individualisasi Pemidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan 2013, Hlm. 86 - 87.

⁶ Amiruddin Pabbu, Rahman Syamsuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm.39

masyarakat secara baik sehingga mempunyai peranan penting sebagai masyarakat, demi terwujudnya pembinaan itu salah satu caranya dengan upaya pemberian asimilasi sebagai upaya integrasi. Dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 07 Tahun 2022 ditujukan sebagai upaya meningkatkan proses pembinaan berupa Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB). Syarat mendapatkan asimilasi pada Pasal 44 ayat 2 harus memenuhi: a) berkelakuan baik dengan tidak menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir b) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan c) telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana. Pemberian hak integrasi dan asimilasi ini diupayakan untuk meningkatkan langkah strategis untuk capaian pada sistem pemasyarakatan kedepannya, pada dasarnya pembinaan narapidana memberikan pengetahuan dan bekal untuk narapidana supaya bisa berintegrasi dengan masyarakat bukan untuk mengisi kekosongan waktu saja.

Dalam hal ini, proses asimilasi dapat dilakukan di dalam rutan walaupun adapula pekerjaan yang dilakukan diluar rutan, namun hanya sedikit narapidana yang dapat merasakannya karena terbatasnya pekerjaan yang bisa diberikan oleh rutan. Akibatnya, kesempatan narapidana untuk berbaur dengan masyarakat umum hanya sedikit dan lebih banyak bergaul dengan masyarakat di dalam rutan. Padahal kondisi masyarakat di dalam rutan sangat berbeda dengan kondisi masyarakat di luar rutan. Maka patutlah jika narapidana merasa terasing saat kembali ke lingkungan masyarakat yang sebenarnya, sulit mendapat pekerjaan, sehingga mengulangi tindak pidananya.

Maka dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil judul skripsi **“Pemberian asimilasi terhadap narapidana sebagai upaya pengintegrasian kepada masyarakat (studi di Rutan kelas IIB Doloksanggul, Humbang Hasundutan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian asimilasi terhadap narapidana sebagai upaya pengintegrasian kepada masyarakat. (Studi Di Rutan Kelas IIB Doloksanggul, Humbang Hasundutan)?
2. Apa saja Hambatan-hambatan yang di hadapi Rutan pada saat pemberian asimilasi hingga dapat terlaksana proses pengintegrasian kepada masyarakat (Studi Di Rutan Kelas IIB Doloksanggul, Humbang Hasundutan)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan pemberian asimilasi terhadap narapidana sebagai upaya pengintegrasian kepada masyarakat (Studi di Rutan Kelas IIB Doloksanggul).
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Rutan pada saat pemberian asimilasi terhadap narapidana sebagai upaya pengintegrasian kepada masyarakat (Studi di Rutan Kelas IIB Doloksanggul).

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis menambah ilmu pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan pemberian asimilasi bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara dan untuk mengetahui apakah pemberian asimilasi sudah tepat untuk memenuhi hak-hak warga binaan yang ada di Rumah Tahanan Negara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat memberikan masukan bagi pemerintah tentang tata cara hukum pidana dalam pemberian hak asimilasi bagi warga binaan apakah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 03 Tahun 2018 dan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian yang sama.

3. Diri Sendiri

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan untuk menambah pengetahuan dan lebih memahami hal-hal mengenai pemberian asimilasi terhadap narapidana sebagai upaya pengintegrasian kepada masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pidana Dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Konsep dari istilah pidana dan pemidanaan telah banyak dirumuskan oleh para ahli hukum, pidana sendiri dapat diartikan dengan istilah “kejahatan” atau “hukuman” begitu juga dengan istilah pemidanaan dapat diartikan dengan istilah “penghukuman”.

Berikut beberapa pendapat pidana beberapa para ahli:

- a. Menurut Van Hamel “pidana atau *straf* adalah Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara”.⁷
- b. Menurut Simons sendiri, “pidana atau *straf* adalah Suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.⁸
- c. Menurut Algra-Jassen pendapat dari istilah pidana sebagai berikut “Pidana atau *straf* sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk

⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2017, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika., Jakarta, hlm. 47.

⁸ *Ibid*, hlm. 48

memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana”.

Beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana itu merupakan suatu penyiksaan atau penderitaan bagi siapa saja yang melanggar suatu aturan. Setelah dipahaminya konsep dari pidana sendiri maka perlu kita ketahui bahwa apa yang dimaksud dari istilah pembedaan, menurut Sudarto:

“Pembedaan adalah sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.”⁹

Pembedaan juga dapat diartikan proses pengenaan sanksi atau pemberian sanksi dalam hukum pidana, pada umumnya kata pidana sendiri diartikan sebagai hukum sedangkan pembedaan diartikan sebagai penghukuman, sehingga dapat terlihat sangat jelas bahwa istilah pidana dan pembedaan merupakan dua istilah yang sangat berbeda tetapi mempunyai hubungan seperti orang tidak dapat dikenakan sanksi atau hukuman di luar apa yang telah dicantumkan di dalam Undang-Undang.¹⁰

Pembedaan merupakan suatu tindakan terhadap seorang penjahat atau orang yang telah melanggar aturan, pembedaan sendiri dapat dibenarkan secara normal karena pada dasarnya pembedaan mempunyai nilai nilai positif terhadap pelaku

⁹ Sudarto, 1996, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni., Bandung, hlm.110.

¹⁰ Failin, “Sistem Pidana dan Pembedaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Cendekia Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh*, Vol. 3, Nomor 1 September 2017, hlm. 21.

kejahatan, korban maupun masyarakat. Oleh sebab itu teori ini disebut teori konsekuensialisme, perlu kita ketahui bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata karena pelakunya berbuat kejahatan melainkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat atau adanya efek jera sehingga pelaku tersebut tidak mengulangi lagi kejahatan yang serupa.¹¹

2. Teori-Teori Pidana

Mengenai konsep pidana, pada umumnya dapat dibagi dalam tiga golongan yaitu teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori tujuan), dan yang terakhir adalah teori menggabungkan. Ketiga teori ini merupakan beberapa konsep bagaimana penerapan atau sifat dari pidana tersebut.¹²

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Berdasarkan teori ini menjelaskan bahwa pidana dapat dijatuhkan kepada orang karena telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai suatu akibat mutlak yang pada dasarnya harus ada sebagai bentuk tindakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan itu sendiri. Seperti yang telah dipaparkan oleh Johannes Andrenas bahwa tujuan utama dari pidana yang berdasarkan teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh yang bersifat menguntungkan adalah bentuk alternatifnya. Adapun pendapat dari Immanuel Kant sendiri mengenai tuntutan keadilan yang bersifat absolut dapat ditemukan di dalam bukunya yang berjudul *Filosofy of Law*, yang menyatakan bahwa “tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro., Semarang, hlm.42.

¹² E Utrecht, 1987, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas., Surabaya, hlm.157.

sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat.”¹³

Andi Hamzah sendiri sebagai salah satu pakar hukum berpendapat mengenai teori pembalasan sebagai berikut:

“Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.¹⁴

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau tujuan dapat juga disebut teori utilitarian, yang ada karena reaksi dari teori absolut. Garis besar dari teori ini adalah tujuan dari pidana sendiri bukan hanya untuk pembalasan, melainkan untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat sehingga adanya rasa aman yang didapatkan oleh setiap penduduk dalam bernegara. Sejalan dengan hal itu, Teori Relatif menyadarkan bahwa maksud dari tujuan hukuman tersebut yang berarti teori ini

¹³ Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni., Bandung, hlm.11.

¹⁴ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita., Jakarta, hlm.26.

menjadikan manfaat daripada hukuman.¹⁵ Hal ini juga dikemukakan oleh Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu:¹⁶

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan.
3. Untuk membinasakan si penjahat
4. Untuk mencegah kejahatan

c) Teori Gabungan

Pada dasarnya teori ini adalah penggabungan menjadi satu dari kedua teori sebelumnya yaitu teori absolut dan teori relatif. Teori ini menitikberatkan hukumnya pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, selain itu sebagai dasarnya juga adalah tujuan dari hukuman tersebut.¹⁷ Menurut teori ini dasar penjatuhannya dapat dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, yang berarti dasar pemberlakuan pemidanaannya terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut maka teori ini tidak hanya mempertimbangkan masa lalu (dalam hal ini teori pembalasan) tetapi harus juga mempertimbangkan masa yang akan datang (maksud dan tujuan dari teori tujuan/relatif) dengan hal tersebut suatu

¹⁵ Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa., Jakarta, hlm.54.

¹⁶ Koesmadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan ke I, Citra Aditya Bakti., Bandung, hlm.12.

¹⁷ Satochid Kartanegara, *Op.cit.* hlm.56.

¹⁸ *Ibid.*, 64.

penjatuhan pidana wajib untuk memberikan kepuasan baik untuk penjahat itu sendiri atau bagi masyarakat.

3. Jenis-Jenis Pidana

Ketika membahas suatu lingkup hukum maka yang dimaksud disini adalah hukum positif (hukum yang berlaku pada saat sekarang di Indonesia), hukum positif sendiri merupakan hukum yang telah dibuat dan disahkan keberlakuannya oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.¹⁹

Terkait dengan jenis-jenis atau ancaman hukum pidana menurut KUHP tercantum di dalam Pasal 10 yaitu:

“Pidana Pokok :

- a) Pidana Mati
- b) Pidana Penjara
- c) Pidana Kurungan
- d) Pidana Denda
- e) Pidana Tutupan (terjemahan BPHN)

Pidana Tambahan :

- a) Pencabutan hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim ”.

¹⁹ E.Z. Leasa, “Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Double Track System) Dalam Kebijakan Legislasi”, Jurnal Sesi, Vol. 16, Nomor 4 Oktober – Desember 2010, hlm. 52.

Penjelasan Pidana Pokok

a) Pidana Mati

Merupakan pidana yang terberat bagi hukum positif. Di beberapa negara pidana mati hanya dianggap sebagai sudut pandang historis, sebab beberapa negara sudah tidak mencantumkan lagi pidana mati ini di kitab Undang-Undanganya. Terkait pidana ini sering menjadi pembahasan pro dan kontra dikarenakan pidana ini menyangkut hak asasi manusia untuk hidup dan juga pidana mati tidak dapat ditarik kembali jika di kemudian hari terjadi kekeliruan.²⁰

b) Pidana Penjara

Merupakan salah satu pidana yang terdapat di sistem hukum Indonesia sebagaimana yang tercantum pada Pasal 10 KUHP bahwa pidana penjara ada dua yaitu pidana penjara selama waktu tertentu dan penjara seumur hidup. Pidana penjara sering diibaratkan pidana yang dimana kemerdekaannya atau kebebasannya dicabut.²¹

c) Pidana Kurungan

Pidana ini adalah bentuk hukuman yang hampir menyamai pidana penjara karena pada dasarnya sifatnya sama yaitu pencabutan kemerdekaan, letak perbedaan dari kedua pidana ini adalah hukumannya sebab pidana kurungan lama kurungannya maksimal satu tahun seperti yang tercantum di dalam KUHP Pasal 18.

²⁰ J.E. Sahetapy, 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti., Bandung, hlm. 10.

²¹ Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, UMM pres., Malang, hlm. 35.

d) Pidana Denda

Pidana Denda dapat diancamkan atau diberikan kepada delik-delik yang ringan, seperti pelanggaran atau kejahatan ringan. Karena hal tersebut pidana ini dapat diwakilkan kepada orang lain selain terpidana meskipun denda dijatuhkan kepada terpidana

sendiri.²²

e) Pidana Tutupan

Pada dasarnya pidana tutupan yang dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang yaitu bertujuan menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhi oleh hakim terhadap pelaku dari suatu kejahatan, dengan alasan bahwa kejahatan oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.²³

Penjelasan pidana tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan
- c. Pengumuman putusan hakim
- d. Pembayaran ganti rugi
- e. Pemenuhan kewajiban adat

Pidana tambahan hanya dijatuhkan apabila tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana. Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dan pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan oleh hakim sesuai

²² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hlm. 146.

²³ *Ibid.*, hlm. 147.

dengan kebutuhan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan tindak pidananya.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, dikenal namanya Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan, tempat ini adalah bagian dari lembaga penahanan sementara sebelum dikeluarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentunya bertujuan untuk mencegah tersangka/terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maupun berusaha untuk menghilangkan barang bukti. Hal ini sesuai dengan pengertian Rutan yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP No. 27 Th. 1983) yaitu “Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.²⁵ Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah.

Penyimpanan Benda Sitaan Negara “Pasal 1 ayat (1) bahwa Rumah Tahanan Negara untuk selanjutnya dalam keputusan ini disebut rutan adalah untuk pelaksanaan teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab

²⁴ Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika., Jakarta, hlm. 179.

²⁵ Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang *Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* Pasal 1 Angka 2.

langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia)”²⁶

Pada dasarnya Lembaga pemasyarakatan atau yang biasanya disebut LAPAS merupakan tempat dimana dilaksanakannya pembinaan Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan tata cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan tentang arah dan Pembinaan secara umum memiliki pengertian yaitu suatu proses penggunaan manusia, peralatan, uang, waktu, metode, dan sistem yang berlandaskan pada prinsip tertentu untuk usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan daya guna dan hasil guna yang sebaik-baiknya. Adapun pengertian lain daripada “pembinaan” adalah segala usaha atau perbuatan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna sehingga hal ini dapat dimanfaatkan oleh semua orang baik untuk mengasah keterampilan pribadi ataupun sebagai bentuk penghasilan tambahan.²⁷

²⁶ Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara* Pasal 1 Ayat 1.

²⁷ Budiyono, “*Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum diEksekusi*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, Nomor 3 September 2009, hlm. 223.

Dalam sistem pemasyarakatan lembaga pemasyarakatan dikenal dengan namanya warga binaan, yang terdiri dari tahanan lembaga pemasyarakatan hal ini berdasarkan pancasila dilaksanakan secara terpadu baik antara Pembina, yang dibina dan masyarakat guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar dapat merenungi kesalahan mereka yang telah diperbuat sehingga dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak lagi mengulangi perbuatan tindak pidana sehingga warga binaan ini dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan baik bagi pembangunan, dan bertanggung jawab.

Fungsi utama dari Lapas adalah sebagai berikut:

- 1) memenuhi hak-hak narapidana yang diatur berdasarkan aturan perundang-undangan”.²⁸

2. Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan

- a) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai Warga masyarakat yang baik dan berguna;
- b) Penjatuhan [pidana](#) tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada [penyiksaan](#) terhadap narapidana dan [anak](#) didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan [anak](#) didik hanya dibatasi
- c) Berikan bimbingan (bukan [penyiksaan](#)) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-

²⁸ Citra Anggraeni Puspitasari, “*Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara*”. Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3, Nomor 1 Juni 2018, hlm. 36.

kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi [pidana](#). Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampurbaurkan narapidana dengan [anak](#) didik, yang melakukan tindak [pidana](#) berat dengan yang ringan dan sebagainya.

- d) Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan [anak](#) didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
- e) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan [anak](#) didik tidak boleh bersifat sekadar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.
- f) [Pembinaan](#) dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan [anak](#) didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di samping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya. Narapidana dan [anak](#) didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran [hukum](#) yang pernah dilakukannya dengan merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya,

kemudian dibina dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri. Narapidana dan [anak](#) didik hanya dijatuhi [pidana](#) berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu Untuk [pembinaan](#) dan bimbingan para narapidana dan [anak](#) didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.²⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Menurut Suhardjo untuk memperlakukan Narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan, sebagai berikut:³⁰ “bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayom itu nyata bahwa tindakan balas dendam dari Negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan, terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana kemerdekaan. Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu kemasyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat”.

²⁹ *Kepmen Kehakiman RI No:M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang [Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan](#)*

³⁰ *Suhandi, Hak Dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Perspektif Vol. XV, No. 2 Tahun 2010 Edisi April, hlm. 200.*

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Secara umum pengertian Narapidana adalah Terpidana yang berada dalam masa menjalani Pidana di lembaga pemasyarakatan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari Narapidana ialah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu Tindak Pidana, sedangkan menurut Kamus induk istilah Ilmiah menyebutkan bahwa Narapidana adalah orang Hukuman atau orang Buian. Narapidana yang dijatuhi hukuman merupakan salah satu upaya untuk memerangi kenbatilan, namun selama menjalani hukumannya narapidana merupakan manusia yang sedang berada di jalan taubat dan harus dibimbing, bukan disiksa hingga melampaui batas kewajaran atau melanggar hak asasi manusia³¹. Sedangkan menurut Dirjosworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Dengan demikian, pengertian Narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut Penjara.³²

³¹ Imam Sujoko, 2021, *Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, Penerbit KBM Indonesia., Jogjakarta, hlm. 6.

³² <https://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> tanggal 5 Juni 2023 diakses pukul 02.58 WIB

Meskipun Terpidana kehilangan Kemerdekaannya, dilain sisi dari keadaan Narapidana ada Hak-hak Narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia. Dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Pemasyarakatan diterangkan tata cara sistem pembinaan Pemasyarakatan berdasarkan asas, yaitu :

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat Manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa Pembinaan Warga Binaan pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Pembinaan Warga Binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Dan di dalam Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien Pemasyarakatan. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan tentang pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingan dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Menurut Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (7) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa:

1. Penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di LAPAS tempat Narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah penyidik menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada kepala LAPAS
2. Kepala LAPAS dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan penyidikan di LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
3. Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan diluar LAPAS setelah mendapatkan izin kepala LAPAS

4. Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibawa ke luar LAPAS untuk kepentingan:
 - a. Penyerahan berkas perkara;
 - b. Rekonstruksi; atau
 - c. Pemeriksaan di sidang pengadilan.
5. Dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Narapidana hanya dapat dibawa keluar LAPAS setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
6. Jangka waktu Narapidana dapat dibawa keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) setiap kali paling lama 1 (satu) hari.
7. Apabila proses penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pidana yang sedang dijalani, Narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS tempat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Sebelum melakukan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana dalam Pasal 12 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama Pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis kejahatan; dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Dan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembinaan wanita di LAPAS dilakukan di LAPAS Wanita serta dalam Pasal 13 dijelaskan mengenai ketentuan pendaftaran serta penggolongan Narapidana diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

2. Hak-Hak Narapidana

Tuntutan akan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) tentunya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kewajiban dasar Manusia sebagai anggota masyarakat, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat nya, dan kebebasan manusia sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Narapidana merupakan sesuatu yang diberikan kepada seorang tersangka, terdakwa, terpidana, atau terhukum, sehingga apabila Hak itu dilanggar, maka Hak Asasi tersangka, terdakwa, terpidana, terhukum telah dilanggar atau tidak dihormati. Untuk itu Hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana, terhukum harus tetap dijamin, dihargai, dan dihormati, dan demi tegaknya dan perlindungan Hak-hak Asasi Manusia. Dan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 di sebutkan bahwa Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan Rohani maupun Jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kembali berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan serta menurut Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Salmond mendefinisikan hak sebagai kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Allen merumuskan hak sebagai suatu keharusan berdasarkan hukum yang dengannya seseorang dapat melaksanakan kepentingan. Jhering mengemukakan pandangan yang tidak berbeda dengan rekannya diatas bahwa hak itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Holland melihat hak itu sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perbuatan atau tindakan seseorang tanpa

menggunakan wewenang yang dimilikinya tetapi didasarkan suatu paksaan masyarakat yang terorganisir.³³

HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Serta dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan mengenai pengertian HAM yaitu: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁴ Jadi, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang hidup yang dibawa sejak lahir sebagai harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, maupun dilenyapkan oleh siapa pun juga.

Hak-hak tersebut dijamin oleh Undang-Undang terhadap setiap orang, termasuk Narapidana yang sedang menjalankan hukuman dilembaga pemasyarakatan. Hak-hak Narapidana lebih lanjut di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang juga merupakan landasan sikap dan perilaku petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya dan juga melindungi Hak Asasi Manusia terhadap Narapidana. Dan didalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa Diskriminasi

³³ Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm. 115.

³⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan, yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik Individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Jadi, setiap Narapidana mendapatkan setiap Hak Asasi Manusia nya selama di lembaga pemasyarakatan dan hak tersebut ditanggung oleh Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 untuk merasa aman dan nyaman tanpa menimbulkan rasa khawatir dan keresahan dan melindungi setiap Narapidana dari adanya Diskriminasi berupa pembatasan, pelecehan, serta pengucilan secara langsung maupun tidak langsung karena adanya perbedaan agama, suku, etnik, serta jenis kelamin selama di dalam lembaga pmasyarakatan baik pria maupun wanita.

D. Tinjauan Umum Tentang Pemberian Asimilasi

1. Pengertian Asimilasi

Asimilasi berasal dari bahasa Latin yaitu *assimilare* yang berarti “menjadi sama”.³⁵ Menurut Harsojo dalam Bukunya Pengantar Antropologi Asimilasi adalah proses Sosial yang di tandai oleh makin berkurangnya perbedaan antara individu-individu, Sikap-sikap dan proses mental yang berhubungan dengan kepentingan dan tujuan yang sama. dan pada Akulturasi merupakan proses dimana sosial yang timbul pada suatu Kelompok Manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan

³⁵ D. Hendrapuspito, *Sosiologi Semantik* Kanisius., Yogyakarta 1989, hlm. 233.

unsur dari suatu Kebudayaan yang berbeda, dan Kebudayaan yang berbeda tersebut lambat laun dapat diterima dan bersatu kedalam Kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan Kebudayaan kelompok itu sendiri. Maka Asimilasi merupakan adanya dua Kebudayaan atau lebih yang ada di dalam Masyarakat, sehingga dapat memunculkan Budaya yang baru lagi³⁶. Asimilasi tuntas satu arah adalah ketika seseorang atau sekelompok mengambil alih budaya dan jati diri kelompok dominan serta menjadikan dirinya bagian dari kelompok tersebut, sedangkan asimilasi tuntas dua arah dapat terjadi ketika dua atau lebih kelompok etnik saling memberi dan menerima budaya yang dimiliki oleh setiap kelompok etnik.³⁷

Penjelasan di atas jika dikaitkan dengan asimilasi narapidana, maka asimilasi tersebut merupakan penggabungan antara dua kebudayaan yang berbeda dimana dua kebudayaan ini akan saling mempelajari dan meresapi satu sama lain dan menimbulkan hubungan timbal balik. Hal ini yang menandakan bahwa ketika narapidana mendapatkan asimilasi maka baik secara langsung akan mempelajari kebudayaan apa saja yang berada di masyarakat sehingga dapat diserap dengan baik oleh narapidana tersebut dan nantinya di kemudian hari narapidana tersebut dapat menjadi bagian dari masyarakat tersebut.

Asimilasi narapidana adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemsarakatan yang dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik pemsarakatan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga narapidana dan anak didik pemsarakatan dapat bisa lebih berinteraksi dengan baik ke masyarakat

³⁶ Harsojo, *pengantar antropologi*, bina cipta., Bandung 1967, hlm. 191.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 40.

begitupun juga dengan masyarakat itu sendiri dapat menghilangkan stigma buruk kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan.³⁸ Selain itu hal penting lainnya dalam pelaksanaan asimilasi ini adalah narapidana dan peserta anak didik sehabis menjalankan masa hukumannya mereka akan di kembali di tempatkan hidup di tengah masyarakat, yang membuat narapidana dalam pembinaannya wajib untuk berada di lingkungan masyarakat karena ketika narapidana dan anak didik pemasyarakatan dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat maka hal ini akan menjadi pedang bermata dua bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta masyarakat.³⁹

2. Tujuan Pemberian Asimilasi

Pemberian Asimilasi terhadap Narapidana dan Anak diharapkan mampu mengembalikan Narapidana untuk dapat berbaur dan beradaptasi dengan Masyarakat pada umumnya dengan memberikan rasa Keadilan. Program Asimilasi ini dibuat agar Narapidana dapat dengan cepat kembali beraktifitas dan bersosialisasi dengan Masyarakat sebelum menjadi Narapidana.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas dan Cuti Bersyarat menyatakan: Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas dan Cuti Bersyarat bertujuan:

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Peraturan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.

³⁹ Soerjono Soekanto, 2011 *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 207.

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak didik Pemasarakatan kearah Pencapaian Tujuan Pembinaan;
- b. Memberi kesempatan pada narapidana dan anak didik Pemasarakatan untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah Masyarakat setelah menjalani Pidana;
- c. Mendorong Masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan.

3. Syarat Pemberian Asimilasi

Program Asimilasi dibuat dengan Tujuan agar Narapidana dapat dengan cepat kembali Beraktifitas dan Bersosialisasi dengan Masyarakat seperti sebelum menjadi Narapidana. Program Asimilasi ini tidak diberikan kepada Narapidana secara Percuma, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh para Narapidana antara lain:⁴⁰

1. Telah menunjukkan Kesadaran dan Penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi Pidana.
2. Telah menunjukkan Perkembangan Budi Perkerti dan Moral yang Positif.
3. Berhasil mengikuti program kegiatan Pembinaan dengan Tekun dan Bersemangat.
4. Masyarakat dapat menerima Program kegiatan Pembinaan Narapidana dan anak Pidana yang bersangkutan.

Persyaratan Pemberian Asimilasi untuk Narapidana:

- a) Berkelakuan Baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalankan Hukuman Disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;

⁴⁰ Pasal 6 ayat 1, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01.PK.04.01 tahun 2007 tentang *Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*

- b) Aktif mengikuti program Pembinaan dengan Baik;
- c) Telah menjalani masa Pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Menurut Soerjono Soekanto ada faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi diantaranya:⁴¹

1. Toleransi terhadap kelompok manusia atau golongan yang berbeda dengan golongan lain akan menimbulkan suatu komunikasi.
2. Kesempatan yang seimbang dibidang ekonomi pada golongan masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda dapat mempercepat proses asimilasi.
3. Sikap saling menghargai antar sesama masyarakat binaan yang bisa menerima kekurangan dan kelebihan diantara mereka.
4. Sikap terbuka dari penguasa yang memberikan kesempatan kepada golongan minoritas.
5. Persamaan budaya dapat menimbulkan rasa toleransi yang sangat kuat dan dapat menghilangkan prasangka-prasangka antar golongan.

Dari faktor yang dapat mempermudah proses asimilasi diatas, ada juga faktor yang menghalangi proses asimilasi, seperti:⁴²

1. Terisolasi dari golongan tertentu dalam masyarakat.
2. Kurang wawasan tentang kebudayaan yang ada.
3. Takut akan kebudayaan lain.
4. Timbulnya diskriminasi diantara golongan

⁴¹ Soerjono Soekanto, 2011 *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 90.

⁴² *ibid* hlm. 93.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁴³

Dalam penulisan penelitian ini sangatlah perlu penegasan terhadap batasan atau ruang lingkup penelitian yang bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas, sehingga penelitian yang akan lebih terarah dan tidak mengembang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah mengenai pelaksanaan pemberian asimilasi terhadap narapidana sebagai upaya pengintegrasian kepada masyarakat dan hambatan-hambatan yang di hadapi rutan pada saat pemberian asimilasi hingga dapat terlaksana proses pengintegrasian kepada masyarakat.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini bersifat Normatif - Empiris yang bersifat kualitatif, karena penggabungan antara pendekatan hukum normative dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normative (Undang-Undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Bersifat kualitatif maksudnya penelitian dengan pendekatan Kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*),

⁴³ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Bandung, 2010, Hlm 181.

pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁴⁴

Adapun dalam penulisan ini memakai metode pendekatan penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang sedang ditangani yaitu pemberian asimilasi terhadap narapidana sebagai upaya pengintegrasian kepada masyarakat. Undang-Undang yang digunakan adalah UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

2. Metode Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Menurut Peter, pendekatan konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁴⁵

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum Primer adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab yang dilakukan penulis dengan instansi atau lembaga tempat penelitian yaitu dengan Bapak Herinal Simamora, S.H selaku Kasupsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Bandung, 2005, Hlm. 94.

⁴⁵ *Ibid* Hlm.137

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan terkait tentang pemberian asimilasi dan tentang Undang-Undang tindak pidana.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus hukum dan ensiklopedia serta bahan di luar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

E. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono⁴⁶ pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Untuk seorang peneliti harus memiliki metode dalam pengumpulan data yang akurat untuk penelitiannya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat *teoritis* sebagai pendukung data *empiris*. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan tentang hukum,

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet.20. (Bandung: Alfabate, 2013), Hlm. 308.

media cetak, dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan penulis untuk mengumpulkan data primer secara langsung pada objek-objek atau sumber data, untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif, dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dolosanggul, Humbang Hasundutan atau pihak yang memiliki kewenangan dalam Pembinaan dan Pemberian Asimilasi Narapidana sebagai upaya pengintegrasian kepada masyarakat.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer, sekunder maupun tersier diolah terlebih dahulu kemudian secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan.

